

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, lahir di Bogor, 15 November 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bogor, 27 Mei 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - 2.3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah seperti tersebut dalam amar angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 9 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 16 Desember 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/0426/HK.05/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut dengan Pemanding, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut dengan Terbanding;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding semula berjalan harmonis, namun sekitar kurang lebih pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pemanding cemburu berlebihan kepada Terbanding;
- Pemanding sering mengumbar aib rumah tangga di sosial media;
- Antara Terbanding dengan Pemanding komunikasinya tidak lancar karena Terbanding sering bekerja di luar kota dan terkadang tidak mendapatkan sinyal yang kurang bagus sehingga susah untuk berkomunikasi. Dan puncak ketidakharmonisan antara Terbanding dengan Pemanding terjadi sekitar awal tahun 2019 yang mana Terbanding pulang bekerja dari Kalimantan dan Terbanding tidak kembali ke kediaman bersama, sehingga antara Terbanding dengan Pemanding saat ini sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya karena Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pemanding dan

Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terdapat beberapa "ukuran" yang menjadi parameter untuk menilainya, antara lain:

- a. Adanya pengakuan dari Pemanding tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Terbanding;

- b. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah nyata-nyata berpisah tempat tinggal dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Para saksi/keluarga terdekat Terbanding dan Pembanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Terbanding dan Pembanding dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
  - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi tidak berhasil;
- bahwa dalam menggunakan ukuran tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* dan *mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang tidak ada sarannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
  - bahwa walaupun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Terbanding walaupun Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya talak Terbanding sudah dapat dijatuhkan kepada Pembanding sesuai pendapat dalam Kitab *Bughoyatul Marom Lisyaeihil Mazdi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa selain daripada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah madharat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR. serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh Terbanding selama 25 bulan (dari bulan Juni 2019 - Juni 2021) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 25 bulan;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikalikan 100 (seratus) hari, sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) hari x @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Mutah sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut di atas, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang istri tidak dinilai *nusyuz*) dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menemukan bukti dan atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap *nusyuz* dari Pembanding, karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang penentuan besaran nafkah *iddah* tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak nafkah bagi istri yang diceraikan talak merupakan suatu hak yang melekat pada istri. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya tersebut jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah 'iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena kurang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apalagi dihubungkan dengan kebutuhan minimum yang ada pada masa sekarang, maka Majelis Tingkat Banding memandang layak dan patut sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta minimal dapat memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari, Terbanding dibebani untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sebulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**Uang Muth`ah:**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang mut`ah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut`ah kepada Pembanding sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a,) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut`ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على الممتين

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut`ah menurut cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut`ah selain untuk menghibahkan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu

secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al-Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

#### **Nafkah Lampau:**

Menimbang, bahwa Pembanding telah menuntut nafkah lampau selama 25 bulan dan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau Pembanding selama 25 bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Pembanding merasa keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya dan tetap dengan tuntutan semula, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Tingkat Banding perlu untuk menambah jumlah nafkah lampau selama 25 (dua puluh lima) bulan tersebut menjadi sebesar Rp1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah) x 25 (dua puluh lima) bulan, sehingga berjumlah Rp<Prkr>.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Pembanding/Termohon tersebut di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prkr>/Pdt.G/2021/PABgr. tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah sudah seharusnya dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini dan Memori Banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding merupakan pengulangan dari jawaban dan tidak ada hal yang baru, karenanya harus dikesampingkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Terbanding sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Nafkah 'iddah Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah Pembanding berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Lampau Pembanding dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Lampau, Nafkah selama masa 'Iddah dan Mut'ah kepada Pembanding sejumlah uang yang tersebut dalam amar angka 2.1, 2.2, 2.3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Terbanding;
4. Menolak gugatan Pembanding untuk selebihnya;

### **DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 26 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.**

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**

